



Peran Partai Politik Lokal Aceh Dalam Dinamika Politik Pasca MoU Helsinki

Nofriadi¹, Nayla Fadiya², Khaira Maulidiah^{3*}, Furqan Al-Fatin⁴, M. Fatih⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Email correspondence: khairamaulidiah@gmail.com³

Keywords :

Local Political Parties, Helsinki Mou, Political Dynamics, Aceh, Democratic Consolidation.

Kata Kunci :

Partai Politik Lokal, Mou Helsinki, Dinamika Politik, Aceh, Konsolidasi Demokrasi.

Abstract

The 2005 Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) marked a turning point in Aceh's political landscape by accommodating the participation of local political parties in electoral competition. This qualitative study employs a case study approach, utilizing in-depth interviews, participatory observation, and document analysis as data collection methods. Local political parties serve as mediators of community interests. Within the framework of John Galtung's conflict transformation theory and Clifford Geertz's theory of local political system, the study finds that the presence of local political parties in Aceh has not yet fully succeeded in bridging public aspiration or establishing participatory political governance. Although local parties have strengthened political representation in Aceh, their existence requires the reinforcement of an inclusive multiparty system to prevent power monopolies and ensure long-term political stability.

Abstrak

Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005 menjadi titik balik dalam politik Aceh, dengan mengakomodasi partisipasi partai politik lokal dalam kompetisi elektoral. Studi kualitatif ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan Teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sebagai mediator kepentingan masyarakat. Dalam kerangka teori milik Johan Galtung serta teori sistem politik lokal di Aceh belum sepenuhnya mampu menjembatani aspirasi masyarakat dan mewujudkan tata Kelola politik yang partisipatif. Meskipun partai lokal memperkuat representasi politik Aceh, Keberadaannya memerlukan penguatan sistem multipartai yang inklusif untuk mencegah monopoli kekuasaan dan menjamin stabilitas politik jangka panjang.

PENDAHULUAN

Penandatanganan Nota Kesepahaman di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan titik balik yang penting bagi masyarakat Aceh untuk memulai kemabali kehidupan mereka setelah puluhan tahun hidup dalam pertempuran yang sengit. Banyak perubahan yang terjadi di Aceh pasca perang berakhir, yang berdampak pada semua bidang keamanan, kehidupan sosial ekonomi, politik, budaya, dan agama. Meskipun semua perubahan tersebut tidak mengarah kearah yang lebih baik, namun perubahan tersebut mencerminkan buah dari perdamaian dan jelas bahwa situasi damai lebih baik daripada situasi konflik. Namun, proses untuk mencapai perdamaian di Aceh tidaklah instan, tetapi memakan waktu yang lama dan menelan banyak korban (Pawening & Triadi, 2024).

Selama masa konflik, Masyarakat Aceh hidup dalam ketakutan dan tekanan, Ratusan bangunan infrastruktur hancur dan rusak. Sebagian besar penduduk harus meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mencari ruang aman. Antara tahun 1992 dan 2002, sekitar 180.000 orang terpaksa meninggalkan Aceh, dan pada tahun 2003, ketika keadaan darurat militer diumumkan, sekitar 100.000 warga meninggalkan wilayah Aceh lagi (Lambang, 2022).

Berbagai upaya untuk mencapai perundingan damai di Aceh sering kali berujung pada kegagalan. Sejak Jeda Kemanusiaan I dan II pada tahun 2000 dan 2001, hingga Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA) yang diupayakan pada tahun 2002 dan 2003, semua inisiatif tersebut tidak mampu menghasilkan kesepakatan yang diharapkan. Akhirnya, tercapai kesepakatan damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, yang memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk meraih kehidupan yang lebih baik (Usman, 2021). Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005, dimulailah periode baru pemerintahan politik di Aceh. Barangkali transformasi yang paling signifikan adalah munculnya partai politik lokal, yang mengakui status khusus Aceh di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan partai politik di tingkat lokal diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yaitu Bab XI, yang berfungsi sebagai kerangka hukum bagi para mantan kombatan GAM untuk terlibat dalam persaingan politik yang demokratis (Siti, 2021).

Partai Aceh (PA) yang didirikan oleh para mantan anggota GAM menjadi yang paling kuat selama pemilu 2009, dengan merebut 33 kursi dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA). Kemenangan besar tersebut merupakan manifestasi kepercayaan besar rakyat kepada PA sebagai simbol perjuangan dan janji baru setelah bertahun-tahun berjuang (Nukilan.id, 2024; Sari dkk., 2024). Namun, sejak saat itu, superioritas PA secara bertahap dikendalikan oleh fragmentasi internal dan munculnya partai-partai lokal lainnya seperti Partai Aceh

Nanggroe. Pengurangan kursi PA menjadi 18 pada pemilu 2019 merupakan indikator nyata dari terkikisnya kepercayaan publik terhadap kinerja partai (Sari et al., 2024). Kehadiran partai politik lokal tidak hanya memberikan prospek baru bagi representasi politik, tetapi juga membawa dinamika baru yang ditandai oleh fragmentasi dan polarisasi di antara elit lokal. Lebih jauh, keterlibatan beberapa elit partai lokal dalam perdagangan narkoba, skandal korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia semakin mencoreng citra mereka di mata publik (Manan et al., 2024). Fragmentasi internal yang parah biasanya dipicu oleh visi dan kepentingan yang berbeda di antara mantan pihak yang bertikai yang dapat menyebabkan konflik internal dan kekerasan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dan budaya di Aceh setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang menjadi titik balik penting dalam sejarah konflik Aceh. MoU tersebut menandai berakhirnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, serta membuka ruang bagi proses transformasi politik dan sosial di Aceh. Pasca kesepakatan damai, Aceh mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, salah satunya melalui pengakuan terhadap partai politik lokal dan pelibatan lebih besar masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, berbagai dinamika baru turut muncul, seperti ketegangan antarkelompok elite politik lokal, penyesuaian identitas budaya, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap negara dan lembaga politik. Studi ini mengkaji aspek-aspek tersebut dengan mempertimbangkan konteks lokal yang kompleks dan penuh nuansa.

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena pascakonflik dalam konteks Aceh. Studi ini berfokus pada fenomena transformasi politik lokal, terutama keberadaan dan peran partai politik lokal sebagai instrumen baru dalam sistem demokrasi Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Penelitian ini relevan dengan temuan-temuan dalam literatur terkini, seperti yang disampaikan oleh (Aspinall, Edward & Sukmajati, 2016) mengenai dilema transisi demokrasi di daerah pascakonflik, serta studi oleh (Sahlan, 2023) menekankan bahwa keberlanjutan perdamaian di Aceh tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk kualitas perjanjian damai dan inklusi mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam struktur politik dan sosial. Meskipun kehadiran partai politik lokal di Aceh pasca-MoU Helsinki memberikan ruang bagi eks-kombatan GAM untuk

berpartisipasi dalam sistem politik formal, kekuasaan tetap terkonsentrasi di tangan elit tertentu, sehingga partisipasi politik masyarakat secara inklusif masih terbatas. Dominasi elit ini sering kali tidak diimbangi dengan kapabilitas yang memadai, yang berdampak pada rendahnya kinerja parlemen dan cenderung menimbulkan praktik kolusi serta korupsi. Dalam upaya mempertahankan identitas politik dan budaya lokal, partai-partai politik lokal di Aceh memanfaatkan simbol-simbol Islam dan adat Aceh melalui pembentukan qanun sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai kultural masyarakat (Wijayanti & Iswandi, 2022). Namun demikian, penggunaan politik identitas ini juga berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat, terutama ketika isu-isu keagamaan dan etnis digunakan sebagai strategi dalam kontestasi politik (Ramatillah, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Lokal di Aceh Pasca Mou Helsinki

Sebelum penandatanganan perjanjian MoU Helsinki pada Agustus 2005, Aceh pada saat itu dipandang sebagai wilayah yang tidak aman akibat adanya konflik berkepanjangan antara pemerintah pusat dan Aceh. Setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 17 Agustus 2005, Partai Aceh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik Aceh. Partai Aceh, partai lokal yang berasal dari pergeseran Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menjadi wadah politik bagi para mantan kombatan yang saat ini berjuang melalui jalur demokrasi. Partai Aceh, yang diakui dalam MoU Helsinki dan didukung oleh UUPA, memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Aceh melalui program-program yang menguntungkan rakyat dan aspirasi lokal (Hidayat, 2022).

Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat Indonesia berhubungan baik melalui partisipasi Partai Aceh. Partai Aceh membantu mencegah ketegangan baru dengan menjalankan dialog politik yang konstruktif dan negosiasi yang berkelanjutan. Sikap kerja sama ini membangun kepercayaan antara Aceh dan pemerintah pusat, yang penting untuk stabilitas politik yang berkelanjutan (Andriyansyah, 2020). Selain memiliki peran legislatif dan representasi politik, Partai Aceh juga membantu rekonsiliasi sosial dan pembangunan ekonomi Aceh. Mengingat sejarah konflik Aceh yang panjang, Partai Aceh berusaha merangkul berbagai kelompok masyarakat, termasuk mantan kombatan, korban konflik, dan kelompok lainnya, untuk bersama-sama membangun Aceh yang damai dan sejahtera. Partisi ini secara aktif mendukung program-program penting untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang merupakan penyebab konflik.

Menjadi wakil politik dari GAM sebelumnya, Partai Aceh berfungsi sebagai penyeimbang dan mediator untuk menjaga perdamaian, mencegah konflik

bersenjata kembali terjadi, dan secara konstruktif mengelola hubungan dengan pemerintah pusat sesuai dengan MoU Helsinki. Sehingga terjadinya pengendalian politik lokal untuk memastikan kepentingan Aceh tetap terjuangkan dan keamanan, stabilitas politik di Aceh. Partai Aceh tidak hanya berfungsi sebagai simbol dari konflik menjadi perdamaian, tetapi juga berperan melalui keterlibatannya aktif dalam demokrasi lokal dan mengelola aspirasi masyarakat Aceh setelah MoU Helsinki. Seperti yang dikatakan oleh Djuanda Jamal salah seorang perwakilan Partai Aceh, beliau mengatakan bahwa partai Aceh merupakan orang-orang yang berasal dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang pada awalnya berjuang menggunakan senjata meskipun dalam suatu strateginya berupa diplomasi, lalu Jakarta melakukan negosiasi dan terjadilah penandatanganan MoU Helsinki, perjuangan rakyat Aceh berubah dari Armed Struggle menjadi Political Struggle.

Meskipun Beberapa pimpinan partai lokal di Aceh pernah terlibat dalam proses hukum atas tuduhan korupsi, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini mencoreng citra partai lokal di mata masyarakat, membahayakan kelangsungan hidup dan keabsahannya sebagai wakil rakyat Aceh. Partai lokal dan konflik internal partai. Mayoritas partai lokal di Aceh terdiri dari mantan anggota GAM yang memisahkan diri atau mendirikan partai baru karena perbedaan visi, misi, atau kepentingan. Hal ini menyebabkan fragmentasi dan polarisasi partai lokal dan konflik internal yang sering kali berujung pada kekerasan (Sari et al., 2024).

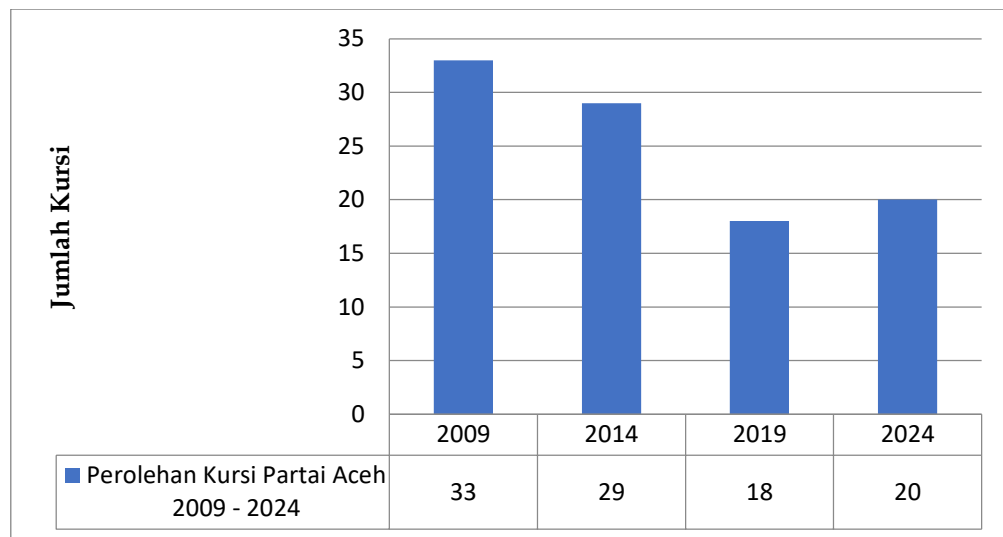
Partai politik lokal terus memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membuat kesepakatan dari kesepakatan itu adalah terciptanya klausul untuk mengakomodir kombatan-kombatan dalam berpolitik, kemudian para gerilyawan bertransformasi diri agar masyarakat lokal tidak kehilangan kepercayaan terhadap partai lokal, sehingga dinamika yang terjadi hari ini dan beberapa tahun lalu tidak terulang kembali. Satu-satunya daerah yang masih dapat mempertahankan kapasitas ofensifnya adalah Peurelak di Aceh Timur. Hal ini diperparah oleh tsunami, yang menyebabkan GAM mengumumkan gencatan senjata. Lima putaran negosiasi diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Ketentuan utama MoU tersebut meliputi tata kelola Aceh, partisipasi politik, ketentuan ekonomi, norma legislatif, hak asasi manusia, amnesti, reintegrasi ke dalam masyarakat, ketentuan keamanan, pembentukan Misi Pemantauan Aceh (AMM), dan penyelesaian konflik.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 mengenai Partai Politik Lokal di Aceh memiliki landasan hukum, Dasar hukum tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28 dan 18B. Selain itu, keberadaan partai politik lokal di Aceh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Jamaluddin, 2020). Pada pemilu 2009, untuk pertama kalinya sejak partai lokal diizinkan ikut serta dalam persaingan politik, Partai Aceh mengukir sejarah dengan memenangkan 33 dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA). Kemenangan tersebut tidak hanya menjadikan Partai Aceh sebagai partai lokal terbesar, tetapi juga menjadikannya kekuatan yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan daerah. Sebagian besar bantuan yang diperolehnya merupakan manifestasi dari kepercayaan besar masyarakat terhadap partai tersebut, yang dipandang sebagai lambang perjuangan dan harapan baru setelah perang yang berkepanjangan.

Lima tahun kemudian, pada pemilu 2014, Partai Aceh mengalami kegagalan yang tidak berhasil karena hanya memperoleh 29 kursi. Meskipun masih menjadi partai yang berkuasa, kegagalan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan internal partai yang dikombinasikan dengan resistensi oleh alternatif politik lokal yang muncul sudah mulai meningkat. Partai Nasional Aceh (Partai Nanggroe Aceh), yang dibentuk oleh mantan anggota Partai Aceh, saat ini memiliki posisi kunci dalam perpecahan suara di arena lokal.

Grafik 1. Perolehan Kursi Partai Aceh 2009-2024



Sumber: (diolah Penulis dari berbagai sumber)

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Arnita Jamil salah seorang akademisi asal Aceh, seharusnya masyarakat lokal sendiri harus bangga akan hadirnya partai lokal di Aceh dan pembentukan partai lokal ini bertujuan menampung seluruh aspirasi dari para masyarakat lokal agar segala aspirasi dapat segera terakomodir, politik lokal juga menjadi awal dari damainya konflik Aceh dan pemerintah Indonesia antar tahun 1976 hingga terbentuknya Memorandum of Understanding di Finlandia tahun 2005. Setelah 29 tahun lamanya

konflik aceh terjadilah pernyataan komitmen antara pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2005, barulah terbentuk partai lokal Aceh (PA) , partai nasional Aceh (PNA) dan partai – partai lokal lainnya. Seiring berjalannya waktu terjadilah pergesekan perpolitikan yang gesekannya itu kembali ke trush (kepercayaan) masyarakat terhadap partai politik lokal sehingga banyak tidaknya perolehan suara yang didapat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap partai.

Jika melihat grafik perolehan kursi partai Aceh 2009-2024, Penurunan lebih tajam terjadi pada Pemilu 2019, saat Partai Aceh hanya mampu meraih 18 kursi. Ini merupakan kinerja terburuk partai dan awal dari penurunan dominasinya. Fragmentasi di antara para pemilih di Aceh semakin diperparah oleh kekecewaan menyeluruh terhadap kinerja legislatif dan eksekutif Partai Aceh serta menurunnya kohesi intra-partai yang biasanya ditandai oleh konflik dan keretakan. Pada Pemilu 2024, Partai Aceh mulai pulih dan jumlah kursi yang dimilikinya naik menjadi 20. Meskipun pertumbuhan belum cukup untuk mengembalikannya ke keadaan sebelumnya, hal itu juga menunjukkan bahwa partai tersebut memiliki banyak pengikut di antara masyarakat Aceh. Penguatan internal, kampanye yang lebih terarah, dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai lokal lainnya adalah penjelasan yang paling mungkin untuk kebangkitan tersebut.

Sejarah Partai Politik Lokal di Aceh

Aceh dahulu dikenal dengan kerajaan-kerajaan yang besar, kini telah mengalami transformasi menjadi bagian dari semangat nasionalisme Indonesia. Konflik Aceh dimulai pada tahun 1947, ketika Aceh di pimpin oleh Gubernur Daud Beureueh, Presiden Soekarno menyebut daerah ini sebagai salah satu “Daerah modal”, istilah tersebut muncul dari begitu melimpahnya kekayaan dan sumber daya alam aceh pada saat itu yang mampu menstabilkan perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan (Azzaki Rizky Muhammad Teueku, 2023). Salah satu penyebab utama konflik Aceh dikarenakan perbedaan pendapat antara Aceh dan pemerintah pusat. Dalam sejarah hubungan keduanya, Para pejuang Aceh menjadi semakin kecewa dengan Soekarno atas peristiwa tragis yang terjadi penembakan massal di desa Cot Jeumpa pada maret 1955 dan menewaskan 64 orang tak bersalah, alas an pemerintah Soekarno melakukan tindakan tersebut karena mereka di anggap sebagai anggota DI/TII (Fahlevi & Ul Hikmah, 2023).

Situasi ini memicu reaksi keras para pemimpin masyarakat Aceh, yang akhirnya berujung pada pemberontakan dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Menanggapi hal tersebut, Daud Bereueh melakukan perlawanan dengan mengusung Islam sebagai ideologi pemersatu rakyat Aceh. Pada tahun 1963, ia memproklamirkan gerakan Abu

Bereueh dengan tujuan membentuk negara bagian Aceh sebagai bagian dari DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo (Dwiputri Samsoerizal et al., 2021).

Hasan Tiro kembali ke Aceh pada tahun 1976 untuk mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan memisahkan Aceh dari Indonesia. Para pemimpin DI/TII yang tidak puas, frustrasi dengan penindasan kebijakan integrasi Sukarno, mendukung munculnya GAM, menyebutnya sebagai Wali Negara/Wali Nanggroe terakhir (Syahrur, 2021). Meskipun Sultan Hasan Tiro memegang jabatan dengan pangkat tertinggi, gelar yang dipilihnya adalah Wali Negara/Wali Nanggroe, yang menyorotinya sebagai seorang wali. Struktur administratifnya mengambil isyarat dari aturan Kesultanan sebelumnya dalam mengkonsolidasikan karakter khas Aceh dan menggambarkan dari Indonesia. Selanjutnya, gelar Wali Negara/Wali Nanggroe disahkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan berkembang menjadi serangkaian struktur kelembagaan di Aceh (Fatimah, 2023).

Masa pemerintahan Soeharto situasi semakin memburuk karena banyaknya industri strategis yang di bangun di Aceh, namun keberadaan industri ini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, belum lagi kesejahteraan dan Pembangunan yang tampak sangat minim dan berarti bagi rakyat aceh, semakin lama industri yang bangun semakin menggerogoti sumber daya alam yang dimiliki Aceh dan timbul juga rasa kecewa dari pemerintah Aceh lantaran pejabat yang menduduki posisi penting berasal dari Jawa yang sering di pandang sebagai bentuk kolonialisasi Jawa.

B.J Habibie menyuarkan mengenai penarikan senjata Delegasi dari Aceh dengan tujuan memberikan GAM kesempatan agar dapat membangun Kembali organisasinya pada tahun 1998, namun Kekerasan justru mengalami peningkatan pada tahun 1999. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyelundupkan sejumlah senjata dari Thailand dan kembali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah serta masyarakat Jawa (Salwa, 2024). Dikarenakan banyaknya korban dari peristiwa ini dan konflik yang tidak berkesudahan dimana sekitar 30 tahun GAM melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintah Indonesia, kedua belah pihak melakukan perundingan kesepakatan damai di vantaa Firlandia pada 17 Juli 2005.

Pada 15 Agustus 2005 merupakan awal dari pembentukan partai politik lokal Aceh. Keberadaan partai politik ini menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya di daerah. Partai lokal juga memberikan prospek bagi tumbuhnya demokrasi di Aceh. Namun, selama partai politik tersebut beroperasi, risiko terjadinya konflik internal antarpolitical partai politik lokal akan selalu ada. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme konkret, serta menyusun peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini diperlukan untuk membangun

dasar yang kokoh dalam penyelesaian konflik internal dan partai politik lokal di Aceh. (Djusfi et al., 2024)

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur Provinsi Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, sebutan Provinsi Aceh mengalami beberapa kali perubahan, yaitu menjadi Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Aceh dan perubahan undang-undang tentang Provinsi Sumatera Utara, menetapkan bahwa Aceh dan Sumatera Utara merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya (Sanur, 2020).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Mou Heksinki telah membuka jalan bagi kehidupan baru yang lebih baik bagi masyarakat Aceh setelah bertahun-tahun hidup dalam situasi konflik yang menegangkan. Dalam Undang-undang tersebut memuat ketentuan khusus mengenai pembentukan partai politik lokal yang diatur dalam Bab XI UUPA (Siti, 2021). Amanat perdamaian ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses perdamaian Aceh. Peran partai politik lokal di Aceh dapat dinilai dari perannya di Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA). Melalui fraksi-fraksi DPRA, partai politik lokal dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian otonomi khusus di Aceh. Kekuatannya semata-mata diatur dalam Tata Tertib DPRA, sehingga tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab DPRA dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sasaran ini merupakan sasaran normatif, namun sebagai pertimbangan praktis, fraksi-fraksi lebih sering berperan sebagai saluran satu arah untuk menyampaikan keinginan politik partai kepada anggotanya di Dewan Perwakilan Daerah Aceh. Meskipun bukan anggota resmi Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) dengan tugas yang diamanatkan untuk dilaksanakan, fraksi memainkan peran penting dalam praktik. Mereka terlibat dalam penyusunan peraturan daerah atau Qanun, serta menjalankan hak-hak istimewa parlemen seperti hak interpelasi, hak berekspresi, hak angket, dan proses pengambilan keputusan lainnya, meskipun anggota parlemen pada beberapa parlemen multipartai tidak terikat secara hukum dengan kelompok politik mereka karena sifat mandat yang bersifat individu, mereka tetap bergantung pada partai politik untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Daerah agar dapat menjalankan mandat mereka dengan efektif. (Nurparijah, 2022).

Menteri Dalam Negeri bertugas menetapkan kerangka regulasi yang harus dipatuhi oleh pemerintahan daerah, dengan tujuan agar sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik Pemerintah Pusat. Pemerintah juga

menyusun regulasi yang komprehensif mengenai tata kelola desa. Pengaturan khusus untuk Aceh yang disebutkan dalam undang-undang tahun 1965 tidak dimasukkan dalam undang-undang baru ini. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Pada tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjalankan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh. Sebagian besar pengusul interpelasi berasal dari Partai Aceh, yang merupakan partai politik lokal (Andriyansyah, 2020). Proses ini diatur dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh 46 anggota DPR Aceh. Surat tersebut, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, tertanggal 2 Mei 2018 dan mencakup poin-poin khusus mengenai usulan interpelasi terhadap Gubernur Irwandi Yusuf. Dari 46 anggota yang terlibat, 26 orang berasal dari Partai Aceh, sementara 20 orang sisanya mewakili berbagai partai politik lain, yaitu 4 orang dari Partai Amanat Nasional (PAN), 3 orang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 3 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 3 orang dari Partai Nasdem, 2 orang dari Golkar, serta masing-masing 1 orang dari Partai Demokrasi Aceh (PDA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Terbit (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Stabilitas Politik Lokal di Aceh

Pasca penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005, stabilitas politik lokal di Aceh telah berkembang pesat. Ini terutama terlihat pada pembentukan partai politik lokal sebagai bagian dari perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelum ini, Aceh mengalami ketidakstabilan politik dan keamanan akibat konflik bersenjata yang berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah MoU Helsinki, Aceh diberi status otonomi khusus, yang memungkinkannya mendirikan partai politik lokal. Ini adalah hak yang tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia. Adanya partai lokal seperti Partai Aceh (PA) dan partai lain telah memungkinkan mantan anggota GAM dan masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam politik formal, yang telah mengurangi konflik dan mendorong rekonsiliasi (Nurdin, 2020).

Dedikasi Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dapat dilihat melalui beberapa program prioritas yang dicanangkan dalam qanun Aceh, yang juga telah memudahkan UUPA untuk ditransmutasikan menjadi qanun/perda yang ditujukan untuk penyaluran dana otonomi khusus bagi kepentingan umum (Afrijal & Helmi, 2022). Namun, stabilitas politik Aceh tidak selalu mulus. Perbedaan antara partai lokal dan partai nasional, serta konflik internal di dalam partai lokal sendiri, masih memengaruhi dinamika politik setelah MoU Helsinki terlebih ditambah oleh konflik penyaluran dana otonomi khusus yang tak kunjung menemukan benang merah. Sebagai partai politik yang dominan, Partai Aceh sering kali menjadi pusat

kekuatan politik di Aceh. Namun, posisi ini menimbulkan konflik dengan partai politik lain, baik lokal maupun nasional. Selain itu, ketidaksepakatan politik antara mantan anggota GAM dan non-GAM kadang-kadang menyebabkan konflik, terutama menjelang pemilihan umum. Namun, secara umum, komitmen bersama untuk mempertahankan perdamaian dan mencegah kembalinya konflik bersenjata memastikan stabilitas politik Aceh.

Faktor lain yang mendukung stabilitas adalah peran Pemerintah Pusat yang memberikan keleluasaan kepada Aceh untuk mengatur sebagian besar urusan politik dan ekonominya, termasuk melalui dana otonomi khusus. Selain itu, masyarakat Aceh secara umum lebih memprioritaskan pembangunan dan perdamaian setelah mengalami trauma panjang akibat konflik. Dengan demikian, meskipun tantangan tetap ada, stabilitas politik lokal di Aceh pasca-MoU Helsinki dapat dikatakan relatif terjaga, dengan partai politik lokal berperan sebagai aktor utama dalam dinamika politik Aceh kontemporer.

Dalam pemilihan umum, penting untuk memahami masyarakat demi keberlangsungan kontestasi pemilu. Upaya untuk mendapatkan perhatian masyarakat dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan yang persuasif secara konsisten. Komunikasi politik perlu dilaksanakan dengan teliti dan mempertimbangkan sistem komunikasi di area tertentu agar sesuai dengan keadaan masyarakat yang bertujuan agar stabilitas suatu partai politik tetap terjaga (Nurfebriansyah & Djuyandi, 2024).

KESIMPULAN

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik balik penting dalam politik Aceh. Peristiwa ini membuka jalan bagi partisipasi partai politik lokal dalam kompetisi elektoral setelah bertahun-tahun mengalami konflik. Dengan adanya MoU, masyarakat Aceh diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, yang sebelumnya terhalang oleh ketegangan dan kekerasan. Partai politik lokal, terutama Partai Aceh, muncul sebagai kekuatan baru yang tidak hanya mewakili suara masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mediator kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan politik.

Partai Aceh, sebagai salah satu aktor utama, memainkan peran krusial dalam memperkuat representasi politik di tingkat lokal. Mereka menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh tidak diabaikan. Namun, dominasi Partai Aceh dalam struktur kekuasaan juga membawa dampak negatif, yaitu terjadinya polarisasi di antara partai-partai lokal lainnya. Ketegangan ini dapat menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan konstruktif.

Meskipun partai politik lokal berkontribusi pada penguatan demokrasi dan stabilitas politik, mereka tetap menghadapi tantangan yang signifikan. Masalah seperti konflik internal, tuduhan korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu serius yang dapat merusak citra mereka di mata publik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan partai-partai ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kapasitas mereka dalam mewakili kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi partai-partai ini untuk melakukan introspeksi dan perbaikan guna membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Untuk memastikan keberlanjutan perdamaian dan kemajuan di Aceh, diperlukan mekanisme hukum yang jelas untuk menyelesaikan konflik internal dan penguatan sistem multipartai yang inklusif. Langkah-langkah ini akan mencegah monopoli kekuasaan dan menciptakan ruang bagi keberagaman politik. Dengan demikian, keberadaan partai politik lokal sangat penting untuk memastikan bahwa perdamaian yang dicapai tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi fondasi kemajuan bagi masyarakat Aceh di masa depan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik akan menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain memiliki peran legislatif dan representasi politik, Partai Aceh juga membantu rekonsiliasi sosial dan pembangunan ekonomi Aceh. Mengingat sejarah konflik Aceh yang panjang, Partai Aceh berusaha merangkul berbagai kelompok masyarakat, termasuk mantan kombatan, korban konflik, dan kelompok lainnya, untuk bersama-sama membangun Aceh yang damai dan sejahtera.

Partisi ini secara aktif mendukung program-program penting untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang merupakan penyebab konflik. Setelah MoU Helsinki, Partai Aceh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik Aceh dengan menggabungkan aspirasi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat ke dalam sistem pemerintahan yang damai dan demokratis. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa perdamaian yang telah dicapai tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi fondasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrijal, A., & Helmi, H. (2022). PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DIBAWAH KEKUASAAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2509>
- Andriyansyah, M. F. (2020). PERAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENYELANGGARAAN OTONOMI KHUSUS DI ACEH. *Yurispruden*, 3(1). <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862>
-

- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>
- Aspinall, Edward & Sukmajati, M. (2016). *Additional Information Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press Pte Ltd. https://muse.jhu.edu/pub/43/edited_volume/book/64146
- Azzaki Rizky Muhammad Teueku, W. W. H. (2023). POTRET WAJAH POLITIK LOKAL ACEH: POLITICAL SETTLEMENTS DI KABUPATEN PIDIE PASCA MOU HELSINKI THE POTRAIT OF LOCAL POLITICS IN ACEH: POLITICAL SETTLEMENTS IN PIDIE DISTRICT POST MOU HELSINKI. 01(03).
- Djusfi, A. R., Eza Aulia, & Jefrie Maulana. (2024). PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.170>
- Dwiputri Samsoerizal, A., Radityawara Hidayat, E., & Sukendro, A. (2021). Analisis konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh Dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki Melalui Analisa Pohon Konflik. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(4), 60–64.
- Fahlevi, R., & Ul Hikmah, N. (2023). Pengaruh Partai Politik Lokal Terhadap Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(5). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.986>
- Fatimah, A. R. & S. (2023). Demokratisasi Aceh: Dinamika Pemilukada Pasca Mou Helsinki dan Prospek Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 46–48.
- Hidayat, R. (2022). *Dinamika Politik Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan*. 1–30.
- Jamaluddin, J. (2020). KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2486>
- Lambang, T. (2022). *Transformasi Aceh Menuju Demokrasi* (K. Yuni (ed.)). Gajah Mada University Press.
- Nurdin, T. A. J. I. (2020). PENGARUH PARTAI POLITIK LOKAL TERHADAP MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI IDENTITAS KE-ACEHAN (*Studi kasus : PARTAI ACEH DAN PARTAI DAULAT ACEH*).
- Nurfebriansyah, A. R., & Djuyandi, Y. (2024). Strategi Komunikasi Politik Sarmuji dalam Menambah Kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI pada Pemilu 2024. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 204–211. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3907>
- Nurparijah, S. (2022). Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art9>
- Pawening, Y. S., & Triadi, I. (2024). *Penerapan Hukum Darurat Militer Saat Konflik Gerakan Aceh Merdeka*.
-

- Ramatillah. (2025). POLITIK IDENTITAS DAN PERAN MEDIA DALAM MENCIPTAKAN POLARISASI di ACEH: STUDI KASUS PEMBERITAAN PEMILUKADA GUBERNUR. *Jurnal Evaluasi Pendidikan (JEP)*, 7(1), 30–46. <https://journalpedia.com/1/index.php/jep/index%0AVol>.
- Sahlan, M. (2023). DAMAI BERTAHAN DAN KONFLIK BERULANG : ANALISA TERHADAP PERDAMAIAN ACEH. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Volume*, 25(2), 243–254. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/22606/pdf>
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Sari, E., Rahman, A., Faisal, & Muksalmina. (2024). Dinamika Politik Partai Lokal Di Aceh Menjelang Pemilu 2024 : Analisis Undang-Undang Pemilu Dan Partai Lokal Political Dynamics of Local Parties in Aceh Ahead of the 2024 Election : Analysis of Election Laws and Local Parties. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*., 12(1), 159–176.
- Siti, I. (2021). PARTAI POLITIK LOKAL DAN PERDAMAIAN ACEH. In S. Yusny, syadiqin ikhsan Sehat, & A. Bustami (Eds.), *Membincangkan Damai Aceh:Politik,Agama, dan Pendidikan yang Berkelanjutan* (2021st ed.). BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH 2021.
- Syahrur, M. (2021). Analisis Politik Hukum Dalam Dualisme Hukum di Nangroeh Aceh Darussalam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 33–43. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.150>
- Usman. (2021). Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Jurnal Serambi Akademica*, 9(4), 520–537.
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2022). Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(3), 612–628. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p10.Tujuan>
-